



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, pendidikan, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
18. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
19. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
20. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas;
- b. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- c. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. kelembagaan;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. hak dan kewajiban;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. pembiayaan dan pendanaan;
- k. retribusi;
- l. penghargaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD;
- c. Badan Usaha SPALD;
- d. BUM Desa;
- e. Kelompok Masyarakat; dan
- f. orang perorangan.

Pasal 5

Air Limbah domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 6

(1) SPALD terdiri atas:

- a. SPALD-S; dan
- b. SPALD-T.

(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan fisik dan/atau pengolahan biologis.

Paragraf 2
Sub Sistem Pengangkutan

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

Paragraf 3
Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.
- (5) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 11

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Paragraf 1

Sub sistem Pelayanan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2

Sub sistem Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 18

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD- T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Studi Kelayakan

Pasal 22

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 23

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan

- c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa studi analisis risiko.

Paragraf 3
Perencanaan Teknis Terinci

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur.

Bagian Ketiga
Konstruksi

Pasal 25

- (1) Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas tahapan:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat dioperasikan sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 28

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimasud pada ayat(1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 30

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Subsistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.

- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau sesuai dengan layanan lumpur tinja terjadwal.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.
- (4) Pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang undangan.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 37

- Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
 - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
 - c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 38

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 40

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 41

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 42

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3 Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (4) Pada saat proses rehabilitasi berupa penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang, SPALD dapat ditutup sementara.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik bertanggung jawab:

- a. menyusun rencana induk SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan pengelola SPALD; dan
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. pemberian izin dan rekomendasi berkaitan dengan usaha pengelolaan air limbah domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pengelola/operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pembentukan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat membentuk BUMD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 49

Pemerintah Desa dapat melakukan pengelolaan air limbah domestik melalui BUM Desa.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Kelompok Penerima dan Pemanfaat.
- (2) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat diselenggarakan bersama dengan BUM Desa.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 52

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik SPALD-T.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Peran serta masyarakat dalam SPALD-S meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-S.

Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam SPALD-T meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pengelola air limbah domestik;
- b. berpartisipasi dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPALD-T;
- c. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan dalam SPALD-T; dan
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-T.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 55

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola air limbah domestik; dan
- f. menyampaikan laporan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; dan
- d. membayar iuran jasa atau retribusi bagi yang menerima/mendapatkan pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh lembaga pengelola SPALD.

BAB X LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. melakukan pengenceran air limbah;
- g. menyalurkan/membuang air limbah domestik ke tanah, sungai dan badan air lainnya tanpa pengolahan;
- h. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah tanpa izin; dan
- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. diumumkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 59

Pembiayaan dan pendanaan pengelolaan air limbah domestik SPALD dapat bersumber dari Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan.

BAB XIII RETRIBUSI

Pasal 60

Retribusi jasa pelayanan SPALD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 61

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, BUM Desa, Badan Usaha SPALD, atau BUMD yang melakukan:

- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
- c. tertib penanganan air limbah domestik.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 63

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;

- b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
- c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 64

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 66

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 67

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas effluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 57 huruf g, huruf h dan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Oktober 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kebumen cukup kompleks. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan.

Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan salah satu kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air limbah yang termuat dalam Lampiran huruf c angka 4. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pedoman dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

Huruf b

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah kemampuan tanah dalam meloloskan air. Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Huruf b

Mandi Cuci Kakus dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana pengangkut lumpur tinja berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

- a. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
- b. tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.

Huruf b

Unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.

Huruf c

Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.

Huruf d

Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik.

Huruf e

Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia.

Huruf f

Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan platform (*dumping station*) merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);

Huruf b

Kantor diperuntukkan bagi tenaga kerja.

Huruf c

Gudang dan bengkel kerja digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya.

Huruf d

Laboratorium digunakan untuk pemantauan kinerja IPLT.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sumur pantau digunakan untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT.

Huruf g

Fasilitas air bersih digunakan untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pagar pembatas digunakan untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aerobik” adalah sistem pengolahan air limbah domestik dimana oksigen terlarut (DO) di dalam air cukup banyak, sehingga oksigen bukan merupakan faktor pembatas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anaerobik” adalah sistem pengolahan air limbah domestik dimana oksigen terlarut (DO) di dalam air tidak ada, sehingga oksigen merupakan faktor pembatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anoksik” adalah sistem pengolahan air limbah domestik dimana oksigen terlarut (DO) di dalam air ada tapi dalam konsentrasi yang rendah biasanya terjadi di daerah rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana Umum meliputi: a) gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan b) kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Huruf b

Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan.

Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.

Huruf c

Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan RTR-KSN;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Provinsi/-Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Provinsi/-Daerah;
4. analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;
5. analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
6. analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
7. analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;

8. penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan
9. penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Huruf d

Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

Huruf e

Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.

Huruf f

Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan.

Huruf g

Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Studi Analisis Resiko dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.